



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 017/UN36/KS-NK/2024

NOMOR : 0043/STOK-BG/A/MOU/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.** : Rektor Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II **Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.** : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan Keputusan 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jalan Aluminium Raya No 77 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20241, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: 321/KMK.05/2019 tanggal 5 April 2019 yang memiliki otonomi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, dengan Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul Berkarakter, dan Kompetitif Dibidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Tingkat Wilayah Pulau Sumatera pada Tahun 2030
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (2) penelitian termasuk pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi dalam memajukan ilmu pengetahuan;
- (3) pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;

- (4) sumber daya manusia termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan serta kesempatan pendidikan lanjut, bagi sumber daya manusia; dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka masing-masing **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja/unit sebagai pelaksana Nota Kesepahaman.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan

- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Nota Kesepahaman dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dilakukan secara tertulis dan/atau dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Makassar
Jalan A. P. Pettarani, Makassar, 90222
up: Biro Perencanaan dan Kerjasama
Surel: kerjasama@unm.ac.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Jalan Aluminium Raya No.77 Tanjung Mulia Hilir, Medan
Up: Divisi Bidang Kerjasama
Surel : Binagunakerjasama@gmail.com

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepahaman ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh rasa tanggung jawab dan merupakan suatu amanah yang patut dilaksanakan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar-dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn.

PIHAK KEDUA,



Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes